

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG
PENGGEMBALAAN TERNAK, PENGAMBILAN RUMPUT
DAN MAKANAN TERNAK LAINNYA SERTA SERASAH
DALAM HUTAN DI SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan/kepentingan nasional dan kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa salah satu bentuk pemanfaatan hutan untuk kemakmuran masyarakat adalah tempat Penggembalaan Ternak, Pengambilan Rumput dan Makanan Ternak lainnya serta Serasah;
 - c. bahwa Penggembalaan Ternak, Pengambilan Rumput dan Makanan Ternak lainnya dan Serasah yang tidak terkendali atau tanpa pengawasan yang akan menimbulkan kerusakan kelestarian hutan dan lingkungan hidup;
 - d. bahwa untuk mencegah kerusakan hutan dan kelestarian hutan serta lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah di dalam hutan yang tidak terkendali dipandang perlu

untuk mengaturnya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Tingkat I;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perlindungan Hutan;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT TENTANG PENGEMBALAN
TERNAK, PENGAMBILAN RUMPUT DAN MAKANAN
TERNAK LAINNYA SERTA SERASAH DALAM HUTAN DI
SUMATERA BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. Guberbur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat;
- c. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- e. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan;
- f. Ternak adalah hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan hewan lainnya;

- g. Penggembalaan Ternak dalam Hutan adalah kegiatan pemeliharaan dan penjagaan ternak di dalam hutan oleh masyarakat di sekitar atau dalam hutan;
- h. Makanan Ternak Lainnya adalah segala jenis hijauan, buah-buahan, umbi-umbian dan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam hutan lazimnya dimakan oleh ternak;
- i. Serasah adalah daun-daun, ranting-ranting dan bagian tumbuh-tumbuhan yang berada di lantai hutan;
- j. Tegakan Hutan adalah tanaman hutan yang tumbuh di atas tanah areal kawasan hutan Negara lainnya.

BAB II PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Untuk tetap terjaganya kelestarian hutan serta kelestarian lingkungan hidup sehingga diperlukan penetapan lokasi serta tata cara perizinan penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah;
- (2) Penetapan lokasi penggembalaan ternak, mengambil rumput serta makanan ternak lainnya dan serasah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
 - a. lokasi untuk tempat penggembalaan ternak oleh masyarakat di sekitar atau dalam hutan adalah areal hutan produksi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
 - b. lokasi yang telah ditunjuk sebagai tempat penggembalaan ternak perlu diberi tanda oleh Pejabat Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
 - c. lokasi pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah oleh masyarakat di sekitar dan atau dalam hutan terdapat pada semua areal hutan produksi kecuali pada hutan tanaman muda;

- d. penetapan lokasi-lokasi yang khusus untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b di atas ditetapkan oleh Pejabat Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- e. areal hutan yang ditunjuk sebagai tempat penggembalaan ternak harus tidak berubah status dan fungsinya;
- f. areal hutan yang ditunjuk sebagai tempat penggembalaan ternak harus dibatasi luasnya dengan memperhatikan kepekaan terhadap erosi serta perlindungan mata air dan aliran sungai serta kebutuhan masyarakat setempat;
- g. penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan yang telah ditunjuk dapat dilakukan sepanjang tahun dengan mengatur rotasi putaran setempat.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat Dinas Kehutanan yang ditunjuk;
- (2) Izin penggembalaan ternak dalam hutan yang ditunjuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki ternak lebih dari 5 (lima) ekor, sedangkan izin pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan diberikan kepada perorangan;
- (3) Izin diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan untuk jangka waktu seterusnya.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin baru maupun perpanjangan izin penggembalaan dan pengambilan rumput dan makanan ternak dalam hutan,

permohonan diajukan secara tertulis di atas segel kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya leges sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemegang izin penggembalaan ternak dalam areal hutan yang telah ditunjuk mempunyai hak sesuai dengan izin yang diberikan oleh kewajiban untuk :
- a. mengawasi serta mengendalikan ternaknya agar tidak keluar dari areal penggembalaan yang telah diperuntukkan baginya;
 - b. mengikat ternak pada tonggak atau tegakkan hutan yang cukup tua yang berada dalam areal penggembalaan;
 - c. memelihara areal penggembalaan agar tetap dapat berfungsi;
 - d. tidak menyalakan dan meninggalkan api yang sedang menyala, guna untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan;
 - e. tidak mendirikan bangunan untuk keperluan apapun juga;
 - f. dan kewajiban lain yang dianggap perlu.
- (2) Pemegang izin pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam areal hutan yang telah ditentukan mempunyai hak sesuai dengan izin yang diberikan dan berkewajiban :
- a. memelihara/menjaga serta mencegah kerusakan areal dan tegakkan hutan;
 - b. tidak menyalakan api dan meninggalkan api yang sedang menyala, guna untuk menghindari kebakaran hutan;
 - c. dan kewajiban lain yang dianggap perlu.

- (3) Apabila terjadi kerusakan hutan/kebakaran hutan yang disebabkan akibat yang dapat merugikan negara, maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap izin penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dilakukan oleh :

1. Untuk Tingkat Propinsi pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
2. Untuk Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, melalui Kepala Cabang Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II setempat;
3. Untuk Tingkat Kecamatan pengawasan dilakukan oleh Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan melalui Kepala Bagian (KBKPH) setempat;
4. Untuk Tingkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui Kepala Resort Kepolisian Hutan setempat.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Semua ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pengaturan pengembalaan ternak, pengambilan rumput dan serasah dalam hutan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Padang, 5 Nopember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI DURIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
KETUA

ttd.

BULKAINI, BA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan

Nomor 524.23-941

Tanggal 25 Juli 1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Nomor 8 Seri D1

Pada tanggal 3 Agustus 1992

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttd.

Drs. H. KARSEN0, MS

Pembina Utama

NIP. 010 020 223

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG
PENGGEMBALAAN TERNAK, PENGAMBILAN RUMPUT
DAN MAKANAN TERNAK LAINNYA SERTA SERASAH
DALAM HUTAN DI SUMATERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Hutan merupakan sumber daya alam, perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, salah satu pemanfaatan hutan adalah untuk tempat penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah oleh masyarakat di dalam dan atau di luar kawasan hutan.

Penggembalaan ternak dalam hutan yang tidak terkendali dan tanpa pengawasan yang baik akan menimbulkan kerusakan tegakkan dan tanah dalam hutan. Demikian pula pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam hutan yang tidak terkendali selain akan mengurangi kesuburan tanah, juga akan menimbulkan kerusakan tegakkan hutan, dan juga akan merusak lingkungan hidup yang menimbulkan efek negatif dari segala aspek kehidupan yang akan membahayakan untuk kelangsungan Pembangunan Nasional pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya.

Untuk mencegah jangan terjadinya kerusakan hutan, berkurangnya kesuburan tanah yang disebabkan oleh adanya kegiatan penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan yang ditunjuk oleh Pejabat Kehutanan yang berwenang untuk kepentingan penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dalam hutan, dan untuk itu perlu dilakukan pengaturan

untuk mengendalikan serta pengawasan, sehingga pemanfaatan tersebut tidak merusak fungsi hutan itu sendiri dan lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk mengefektifkan izin-izin yang telah diberikan kepada masyarakat/badan hukum, maka kepada masyarakat/badan hukum juga diberikan hak dan tanggung jawab untuk membayar iuran untuk Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

pasal 1 s/d 9

Cukup Jelas